

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepastian hukum, Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang sudah tidak relevan untuk
 - diberlakukan perlu dicabut;
 - b. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, sampai saat ini belum dicabut:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
 Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 1
 Tahun 1979 tentang Gedung Pertemuan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1979 Nomor 5 Seri B.1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Balai Benih Ikan Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1980 Nomor 20 Seri D.18);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1983 Nomor 8 Seri B.1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 12 Tahun 1983 tentang Tata Cara pelayanan Pengobatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1984 Nomor 05 Seri B.1):
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 19 Tahun 1983 tentang Tebasan Hasil Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1985 Nomor 13 Seri B.01);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penomoran Rumah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1995 Nomor 9 Seri B. 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1998 Nomor 103 Seri D.101).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 21 Maret 2011 BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 21 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS., MM.

Pembina Utama Madya NIP. 19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 7